

ABSTRAK

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan oleh orang dewasa untuk memperoleh bantuan hukum secara efektif dengan melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. Perlindungan anak di Indonesia sangat diutamakan oleh para penegak hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena anak merupakan asset bangsa yang harus dijaga kelayakan hidupnya, adapun perlindungan anak sebagai tersangka yaitu termuat dalam pasal 23 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak saksi/anak korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak. Pengertian Umum Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrument internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak, didalamnya mencakup, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh perlindungan, hak berpartisipasi, oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata supaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi Lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak.

Kata kunci : Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

ABSTRACT

Every Children In Process Criminal justice deserves to be treated Operates humane with regard Needs Appropriate with age and separated by orangutans adults to review obtain Legal Aid Operate Effectively with perform activities recreational, free from torture, punishment Or treatment lying Yang cruel, Not humane As well as degrading and dignity. Child Protection in Indonesian Highly Preferred by the Law Enforcement and Also Legislations Applicable in Indonesian, BECAUSE Children is a national asset Must be kept Feasibility of his life, as for the Protection of Children as a suspect That included hearts of Article 23 paragraph (3) of Law No. 11 Year 2012 Act which allow the Juvenile Justice System Children involved preformance get Offence for a review of Legal Aid Without questioning type criminal action has dilakukan. Anak entitled to get legal aid in Every Stages examination, both hearts Phase Research, investigation, prosecution, or Phase Inspection in the court. Child Witness / Victim child shall be accompanied by a Parent / guardian, orangutan Yang believed by child. Understanding the General Convention on the Rights of the Child (CRC) is a legal international instrument OR internationally The binding Operates Juridical and Political Its outlines Operates details Basic Rights of Man For Every Child, contains covers, right differences continuity of life, the right to review growth and development, the right to review acquire protection, the right to participate, By Kids, Or any hearts social worker pemeriksaan. Konvensi Stages of child rights is a form of real order for child protection, that's Son Becomes, baik. Sejak Indonesia ratified the CRC in 1990 Much Progress Yang has shown By The Indonesian government to implement the CRC hearts.

Keywords: Sexual Violence Against Children.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Teoritis	5
1.4.2 Tujuan Praktis	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.6.4 Metode Analisis Data	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM KEKERASAN SEKSUAL

2.1 Pengertian Anak.....	10
2.1.1 Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	12
2.1.2 Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	13
2.1.3 Menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak	14
2.1.4 Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	15
2.1.5 Tinjauan Tentang Anak Secara Umum	16
2.2 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak	18
2.3 Tinjauan Tentang Kejahatan.....	22
2.4 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	26
2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK	
3.1 Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual	39
3.2 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dapat memberikan hak sepenuhnya terhadap anak sebagai tersangka/terdakwa dalam kekerasan seksual	44
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
BIODATA PENULIS	55